



PUTUSAN
Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Topan Oscar Saragi
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/23 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Bida Asri 3 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa
Kota Batam - Kepri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Topan Oscar Saragi ditangkap tanggal 1 Agustus 2023

Terdakwa Topan Oscar Saragi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TOPAN OSCAR SARAGI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan pencurian”** sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan kedua penuntut umum melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **TOPAN OSCAR SARAGI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS;
 2. 1 (satu) Unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU;
 3. 1 (satu) Helai baju berwarna abu-abu dengan tulisan GIO beserta 1 (satu) helai celana warna abu-abu yang memiliki bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU

4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega berwarna Hitam tanpa Nopol;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa TOPAN OSCAR SARAGI

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm



DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **TOPAN OSCAR SARAGI** bersama-sama dengan saksi M. DABANG SIMANUNGKALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), ANDO (DPO) dan DENDI (DPO) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat depan toko serba 8000 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa- Kota Batam. atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada saat saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU sedang mengendari Truck di jalan MTC, namun tiba-tiba ada pengemudi sepeda motor yaitu terdakwa dan saksi HENDRAWAN SIMANGUNSONG menyalip truk Saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU, karena terkejut, Saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU spontan langsung membunyikan klakson ke arah pengendara motor tersebut. Tak terima diklakson, terdakwa kemudian meneriaki Saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU dengan ucapan *“WOI KONTOL”* mendengar hal tersebut Saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU spontan mengejar terdakwa dan saksi HENDRAWAN SIMANGUNSONG, setelah berada dalam posisi sejajar, Saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU dan terdakwa berhenti dan terjadi cek-cok adu mulut. Pada saat itu Saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU menanyakan kepada terdakwa *“kenapa kamu maki-maki? kan kamu tau posisi jalan nya seperti apa”* yang dijawab oleh terdakwa *“kenapa rupanya kau?”*. Kemudian terdakwa menelfon saksi M. DABANG SIMANUNGKALIT. Tak lama kemudian datang teman-teman terdakwa yaitu saksi M. DABANG SIMANUNGKALIT, ANDO (DPO) dan DENDI (DPO). Melihat terdakwa yang sedang cek-cok dengan saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU, tiba-tiba saksi M. DABANG SIMANUNGKALIT langsung meninju bagian leher saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa memukul saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU di bagian wajah sebanyak tiga kali, selanjutnya teman terdakwa lainnya yang datang yaitu DENDI (DPO) dan ANDO

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm



(DPO) juga memukul Saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU. Ketika hendak melarikan diri, saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU didorong oleh salah satu pelaku yang membuatnya jatuh ke dalam parit di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam – Kepri tersebut.

Kemudian, Saksi ZAFIRUDDIN Als ZAFIR Bin MATSAH yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas piket jaga malam di kawasan MTC kel. Batu besar kec. Nongsa melihat adanya titik keramaian, kemudian Saksi ZAFIRUDDIN Als ZAFIR Bin MATSAH mendatangi ke lokasi tersebut dan melihat adanya truk dan orang yang ramai di seputaran truk tersebut dan Saksi ZAFIRUDDIN Als ZAFIR Bin MATSAH melihat sekilas saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU berada di dekat truk tersebut, dikarenakan massa sudah banyak, Saksi saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU langsung mengatur lalu lintas agar tidak terjadi titik keramaian yang lama di lokasi tersebut, dan ketika sedang mengatur lalu lintas Saksi saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU berteriak sambil mengarahkan saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU untuk memindahkan truknya dan segera untuk membuat laporan polisi ke polsek nongsa.

Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Rumah Sakit Bahayngkara Batam Nomor: R/VER/87/VIII/2023/RSBB tanggal 01 Agustus 2023 diperoleh kesimpulan terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan, punggung tangan kanan, lengan bawah kanan, tungkai bawah kanan, telapak kaki kanan, lengan bawah kiri, memar pada punggung kanan, luka lecet disertai memar pada tungkai atas kiri, akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **TOPAN OSCAR SARAGI** pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat depan depan toko serba 8000 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa- Kota Batam. atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada saat saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU sedang mengendari Truck di jalan MTC, namun tiba-tiba ada pengemudi sepeda motor yaitu terdakwa dan saksi HENDRAWAN SIMANGUNSONG menyalip truk Saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU, karena terkejut, Saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU spontan langsung membunyikan klakson ke arah pengendara motor tersebut. Tak terima diklakson, terdakwa kemudian meneriaki Saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU dengan ucapan ***“WOI KONTOL”*** mendengar hal tersebut Saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU spontan mengejar terdakwa dan saksi HENDRAWAN SIMANGUNSONG, setelah berada dalam posisi sejajar, Saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU dan terdakwa berhenti dan terjadi cek-cok adu mulut. Pada saat itu Saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU menanyakan kepada terdakwa ***“kenapa kamu maki-maki? kan kamu tau posisi jalan nya seperti apa”*** yang dijawab oleh terdakwa ***“kenapa rupanya kau?”***. Kemudian terdakwa menelfon saksi M. DABANG SIMANUNGKALIT. Tak lama kemudian datang teman-teman terdakwa yaitu saksi M. DABANG SIMANUNGKALIT, ANDO (DPO) dan DENDI (DPO). Melihat terdakwa yang sedang cek-cok dengan saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU, tiba-tiba saksi M. DABANG SIMANUNGKALIT langsung meninju bagian leher saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa memukul saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU di bagian wajah sebanyak tiga kali, selanjutnya teman terdakwa lainnya yang datang yaitu DENDI (DPO) dan ANDO (DPO) juga memukul Saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU. Ketika hendak melarikan diri, saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU didorong oleh salah satu pelaku yang membuatnya jatuh ke dalam parit di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam – Kepri tersebut.

setelah itu, DENDI dan ANDO langsung meninggalkan lokasi tersebut, kemudian Saksi M. DABANG SIMANUNGKALIT dan Saksi HENDRAWAN SIMANGUNSONG berjalan kaki juga meninggalkan lokasi tersebut ke arah taman MTC, lalu terdakwa TOPAN OSCAR

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAGI menyusul Saksi M. DABANG SIMANUNGKALIT dan Saksi HENDRAWAN SIMANGUNSON menggunakan sepeda motornya. Setelah sampai di taman MTC, terdakwa menyuruh Saksi M. DABANG SIMANUNGKALIT dan Saksi HENDRAWAN SIMANGUNSON menunggu di Taman MTC tersebut. Kemudian terdakwa TOPAN OSCAR SARAGI menggunakan sepeda motornya kembali kembali ke mobil truk trailer yang ditinggalkan Saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU, setelah itu Terdakwa membuka pintu mobil truk trailer milik korban dan melihat 1 (satu) buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS dan 1 (satu) unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU tergeletak di atas kursi supir mobil truk trailer milik Saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS dan 1 (satu) unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU milik Saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU dan Terdakwa langsung meninggalkan mobil truk trailer milik korban yang di tinggalkan di lokasi tersebut. Setelah itu Terdakwa membuka dompet milik korban dan melihat ada uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa belanjakan sampai uang tersebut habis Terdakwa gunakan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARYANTO ANDERLEKSI NAU, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kejadian pengeroyokan dan pencurian yang Saksi alami tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 diketahui sekira pukul 22.00 WIB didepan depan toko serba 8000 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa- Kota Batam.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa yang menjadi korban Pengeroyokan dan pencurian tersebut adalah Saksi sendiri.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapakah pelakunya, namun setelah dikantor polisi Saksi

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengetahui setelah Saksi dipertemukan oleh para pelaku yang mana pelaku tersebut bernama Sdr TOPAN OSCAR SARAGI dan Sdr M. DABANG SIMANUNGKALIT, yang mana terhadap kedua orang pelaku tersebut Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan.

- Dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat sebelum kejadian tersebut, Saksi sedang mengendari Truck di jalan MTC, namun pada saat Saksi jalan tiba-tiba ada yang mneyalip truk Saksi karna Saksi terkejut Saksi spontan klakson kearah para pelaku, namun salah pelaku tersebut yang bernama TOPAN OSCAR SARAGI meneriaki Saksi dengan ucapan "WOI KONTOL" mendengar hal tersebut Saksi spontan mnegejar para pelaku dan setelah sejajar, Saksi dan para pelaku berhenti dan cek-cok adu mulut, pada saat itu Saksi menanyakan kepada pelaku "kenapa kamu maki-maki Saksi ? kan kamu tau posisi jalan nya seperti apa" kemudian pelaku "kenapa rupanya kau?" kemudian salah satu teman pelaku menelfon teman-temannya. Dan tidak lama kemudian datang rombongan teman-teman pelaku yang mana tiba-tiba pelaku yang bernama Sdr M. DABANG SIMANUNGKALIT tiba-tiba memukul Saksi dan seketika pada saat itu pelaku Sdr TOPAN OSCAR SARAGI ikut memukul Saksi, selanjutnya pada saat itu Saksi melihat seperti adanya senjata tajam berupa parang, dan seketika Saksi langsung melarikan diri namun Saksi di dorong sehingga Saksi terjatuh keparit yang mana mengakibatkan luka pada lecet pada siku sebelah kiri, luka lecet di pergelangan sebelah kanan, luka lecet pada pergelangan kaki sebelah kanan, luka robek pada telapak kaki sebelah kanan, selanjutnya setelah Saksi lari Saksi melihat dari jauh bahwa Sdr TOPAN OSCAR SARAGI menaiki Truk Saksi dan mengambil barang-barang Saksi berupa HP merk OPPO F9 warna ungu dan dompet Saksi yang mana berisikan identitas Saksi dan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 Sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi sedang mengendari Truck Saksi di jalan MTC Kel. Batu Besar kec. Nongsa, namun pada saat Saksi jalan tiba-tiba ada yang menyalip truk Saksi dikarnakan Saksi terkejut Saksi spontan klakson kearah para pelaku, namun salah pelaku tersebut yang bernama TOPAN OSCAR SARAGI meneriaki Saksi dengan ucapan "WOI KONTOL" mendengar hal tersebut Saksi spontan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mnegejar para pelaku dan setelah sejajar, Saksi dan para pelaku berhenti dan cek-cok adu mulut, pada saat itu Saksi menanyakan kepada pelaku "kenapa kamu maki-maki Saksi ? kan kamu tau posisi jalan nya seperti apa" kemudian pelaku "kenapa rupanya kau?" kemudian salah satu teman pelaku menelfon teman-temannya. Dan tidak lama kemudian datang rombongan teman-teman pelaku yang mana tiba-tiba pelaku yang bernama Sdr M. DABANG SIMANUNGKALIT tiba-tiba memukul Saksi dan seketika pada saat itu pelaku Sdr TOPAN OSCAR SARAGI ikut memukul Saksi, selanjutnya pada saat itu Saksi melihat seperti adanya senjata tajam berupa parang, dan seketika Saksi langsung melarikan diri namun Saksi di dorong sehingga Saksi terjatuh keparit yang mana mengakibatkan luka pada lecet pada siku sebelah kiri, luka lecet di pergelangan sebelah kanan, luka lecet pada pergelangan kaki sebelah kanan, luka rocek pada telapak kaki sebelah kanan, selanjutnya setelah Saksi lari Saksi melihat dari jauh bahwa Sdr TOPAN OSCAR SARAGI menaiki Truk Saksi dan mengambil barang-barang Saksi berupa HP merk OPPO F9 warna ungu dan dompet Saksi yang mana berisikan identitas Saksi dan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi datang ke Rumah sakit bhayangkara untuk berobat dan Selanjutnya setelah kejadian tersebut yang Saksi alami, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nongsa guna pengusutan lebih lanjut.

- Dapat Saksi jelaskan adapaun cara para pelaku melakukan pengeroyokan pada Saksi yaitu dengan cara memukul pada bagian dada sebanyak 1 kali, menendang dan memukul pada bagian punggung Saksi sebanyak 3 kali dan seingat Saksi para pelaku ada memukul bagian tangan dan kaki Saksi juga namun Saksi tidak mengingat berapa kalinya karna banyak.

- Dapat Saksi jelaskan bahwa adapun cara perlakuan mencuri barang-barang milik Saksi adalah dengan cara yang mana sebelumnya terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan terlebih dahulu kepada Saksi, namun pada saat Saksi berusaha untuk melarikan diri Saksi sempat melihat bahwa pelaku Sdr TOPAN OSCAR SARAGI menghampiri truk Saksi dan Saksi menaiki truk Saksi dan langsung mengambil barang-barang yang berada di dalam truk Saksi tersebut.

- Dapat Saksi jelaskan bahwa barang-barang yang telah diambil oleh para pelaku berupa :

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 berwarna ungu dengan nomor sim card 0813 6416 6671

2. 1 (satu) buah dompet yang mana berisikan identitas Saksi dan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Yang mana posisi barang tersebut sebelum hilang berada di atas tempat duduk bagian tengah truk Saksi.

- Terkait peristiwa pengeroyokan dan pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian ± 2.600.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mengalami luka pada lecet pada siku sebelah kiri, luka lecet di pergelangan sebelah kanan, luka lecet pada pergelangan kaki sebelah kanan, luka robek pada telapak kaki sebelah kanan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi HENDRAWAN SIMANGUNSONG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pengeroyokan yang dialami oleh korban terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 diketahui sekira pukul 22.00 WIB didepan depan toko serba 8000 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa- Kota Batam.

- Bahwa yang menjadi korban Pengeroyokan tersebut adalah Sdr ARYANTO ANDERLEKSI NAU.

- Bahwa para pelaku yang telah melakukan pengeroyokan dan penurian tersebut adalah Sdr TOPAN OSCAR SARAGI dan Sdr M. DABANG SIMANUNGKALIT, yang mana terhadap kedua orang pelaku tersebut Saksi kenal dan memiliki hubungan sebatas teman saja.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, korban sedang mengendari Truck di jalan MTC, namun pada saat korban jalan tiba-tiba Sdr TOPAN OSCAR SARAGI yang mengendarai sepeda motor yang mana pada saat itu Saksi dibonceng oleh Sdr TOPAN OSCAR SARAGI menyalip truk korban karna korban terkejut korban spontan klakson kearah para kami, namun Sdr TOPAN OSCAR SARAGI meneriaki korban dengan ucapan "WOI KONTOL" mendengar hal tersebut korban spontan mengejar kami dan setelah sejajar, korban dan kami berhenti sehingga Sdr TOPAN OSCAR SARAGI cek-cok adu mulut dengan korban, pada saat itu korban menanyakan kepada Sdr TOPAN OSCAR SARAGI

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm



"kenapa kamu maki-maki Saksi ? kan kamu tau posisi jalan nya seperti apa" kemudian pelaku *"kenapa rupanya kau?"* kemudian pelaku TOPAN OSCAR SARAGI menelfon teman-temannya. Dan tidak lama kemudian datang rombongan teman-teman Sdr TOPAN OSCAR SARAGI tiba di MTC selanjutnya tiba-tiba pelaku yang bernama Sdr M. DABANG SIMANUNGKALIT memukul korban dan seketika pada saat itu pelaku Sdr TOPAN OSCAR SARAGI ikut memukul korban, selanjutnya pada saat itu tidak berani mendekat dan Saksi hanya duduk dimotor saja, dan pada saat setelah korban di keroyok, korban langsung mencoba melarikan diri namun korban di dorong sehingga korban terjatuh keparit yang mana mengakibatkan luka pada lecet pada siku sebelah kiri, luka lecet di pergelangan sebelah kanan, luka lecet pada pergelangan kaki sebelah kanan, luka robek pada telapak kaki sebelah kanan, selanjutnya setelah korban lari Saksi berganti motor dan pada saat itu Saksi ikut bersama dengan Sdr "ANDO" dan pada saat itu Saksi melihat Sdr TOPAN OSCAR SARAGI menegendarai sepeda motor nya berlawanan arah dengan Saksi dan Sdr ANDO, namun seketika Sdr TOPAN OSCAR SARAGI menghampiri kami kembali sambil membawa Dompot sama handphone yang diambil dari dalam truk korban.

- Bahwa pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 Sekira pukul 22.00 WIB pada saat korban sedang mengendari Truck di jalan MTC, namun pada saat korban jalan tiba-tiba Sdr TOPAN OSCAR SARAGI yang mengendarai sepeda motor yang mana pada saat itu Saksi dibonceng oleh Sdr TOPAN OSCAR SARAGI menyalip truk korban karna korban terkejut korban spontan klakson kearah para kami, namun Sdr TOPAN OSCAR SARAGI meneriaki korban dengan ucapan *"WOI KONTOL"* mendengar hal tersebut korban spontan mengejar kami dan setelah sejajar, korban dan kami berhenti sehingga Sdr TOPAN OSCAR SARAGI cek-cok adu mulut dengan korban, pada saat itu korban menanyakan kepada Sdr TOPAN OSCAR SARAGI *"kenapa kamu maki-maki Saksi ? kan kamu tau posisi jalan nya seperti apa"* kemudian pelaku *"kenapa rupanya kau?"* kemudian pelaku TOPAN OSCAR SARAGI menelfon teman-temannya. Dan tidak lama kemudian datang rombongan teman-teman Sdr TOPAN OSCAR SARAGI tiba di

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm



MTC selanjutnya tiba-tiba pelaku yang bernama Sdr M. DABANG SIMANUNGKALIT memukul korban dan seketika pada saat itu pelaku Sdr TOPAN OSCAR SARAGI ikut memukul korban, selanjutnya pada saat itu tidak berani mendekat dan Saksi hanya duduk dimotor saja, dan pada saat setelah korban di keroyok, korban langsung mencoba melarikan diri namun korban di dorong sehingga korban terjatuh keparit yang mana mengakibatkan luka pada lecet pada siku sebelah kiri, luka lecet di pergelangan sebelah kanan, luka lecet pada pergelangan kaki sebelah kanan, luka robek pada telapak kaki sebelah kanan, selanjutnya setelah korban lari Saksi berganti motor dan pada saat itu Saksi ikut bersama dengan Sdr "ANDO" dan pada saat itu Saksi melihat Sdr TOPAN OSCAR SARAGI menegendarai sepeda motor nya berlawanan arah dengan Saksi dan Sdr ANDO, namun seketika Sdr TOPAN OSCAR SARAGI menghampiri kami kembali sambil membawa Dompot sama handphone yang diambil dari dalam truk korban.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat secara detail siapkah yang telah mendorong korban hingga korban terjatuh kedalam parit, namun yang Saksi lihat pada saat kejadian tersebut pada saat dikeroyok oleh para pelaku, korban mundur-mundur untuk mempertahankan diri sehingga korban terjauh kedalam parit tersebut.
- Bahwa para pelaku tidak ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pengeroyokan terhadap korban, para pelaku menggunakan tangan kanan nya untuk memukul korban dan menggunakan kakinya untuk menendang korban.
- Bahwa para pelaku memukul pada bagian dada depan korban, menendang pada bagian punggung korban dan yang Saksi lihat pelaku ada memukul diarea tangan dan kaki korban.
- Bahwa adapapun cara para pelaku melakukan pengeroyokan pada korban yaitu dengan cara memukul pada bagian dada sebanyak 1 kali, menendang dan memukul pada bagian punggung Saksi sebanyak 3 kali dan seingat Saksi para pelaku ada memukul bagian tangan dan kaki korban juga namun Saksi tidak mengingat berapa kalinya karna banyak.



- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh para pelaku berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 berwarna ungu dengan nomor sim card 0813 6416 6671
2. 1 (satu) buah dompet yang mana berisikan identitas Saksi dan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Yang mana posisi barang tersebut sebelum hilang berada di atas tempat duduk bagian tengah truk korban.

- Bahwa adapun cara pelaku mencuri barang-barang milik korban adalah dengan cara yang mana sebelumnya para pelaku melakukan pengeroyokan terlebih dahulu kepada korban, namun pada saat korban berusaha untuk melarikan diri. Dan pada saat itu Saksi melihat pelaku Sdr TOPAN OSCAR SARAGI putar balik kearah truk korban, dan pada saat pelaku Sdr TOPAN OSCAR SARAGI menghampiri Saksi kembali, Saksi melihat Sdr TOPAN OSCAR SARAGI memegang dompet dan hp milik korban.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. ZULKARNAEN BS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi beserta team awalnya melakukan penangkapan terhadap pelaku M DABANG SIMANUNGKALIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah yang beralamat di Kampung Panglong Kel. Batu besar Kec. Nongsa, sedangkan pelaku TOPAN OSCAR SARAGI di tangkap di Kavling sambau Kel. Sambau Kec. Nongsa, Selanjutnya Saksi beserta team melakukan pancarian terhadap Sdr TOPAN OSCAR SARAGI dan pelaku TOPAN OSCAR SARAGI dilakukan penangkapan di Kavling sambau kel. Sambau Kec. Nongsa yang mana selanjutnya Saksi beserta team langsung membawa kedua pelaku menuju ke Polsek Nongsa guna proses lebih lanjut
- Ketika melakukan penangkapan terhadap pelaku Sdr M DABANG SIMANUNGKALIT yang diduga telah melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut selanjutnya melakukan interogasi terhadap pelaku dan pelaku Sdr M DABANG SIMANUNGKALIT

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm



mengakui bahwa telah melakukan pengeroyokan bersama dengan Sdr TOPAN OSCAR SARAGI.

- Sebabnya Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang bernama Sdr TOPAN OSCAR SARAGI dan Sdr M DABANG SIMANUNGKALIT tersebut karena orang tersebut diduga telah melakukan tindak pidana Pengeroyokan yang terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam – Kepri atas nama Pelapor ARYANTO ANDERLEKSI NAU, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 64/ VIII/ 2023/ SPKT/ POLSEK NONGSA/ POLRESTA BARELANG/ POLDA KEPULAUAN RIAU, tanggal 01 Agustus 2023.

- Yang menjadi korban tersebut adalah Sdr ARYANTO ANDERLEKSI NAU, sedangkan pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah Sdr TOPAN OSCAR SARAGI dan Sdr M DABANG SIMANUNGKALIT.

- Pada awalnya telah didapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah adanya salah seorang pelaku yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap korban yang mana telah dilaporkan ke Polsek Nongsa sesuai laporan polisi nomor : LP/ B/ 64/ VIII/ 2023/ SPKT/ POLSEK NONGSA/ POLRESTA BARELANG/ POLDA KEPULAUAN RIAU, tanggal 01 Agustus 2023 lalu Saksi bersama team langsung menuju lokasi yang beralamat Di Salah satu Rumah Yang berada Di Kampung Panglong Batu Besar selanjutnya team melakukan Penyelidikan atas laporan Informasi tsb, kemudian team mendatangi TKP dan team berhasil mengamankan 1 (Satu) orang An. MUHAMMAD DABANG als DABANG yang diduga Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan dan Pencurian. dari hasil interogasi yang diduga pelaku melakukan bersama 1 (satu) orang Rekan Lainnya An. TOPAN dan sebagai Otak Pelakunya, lalu team melakukan pengejaran terhadap di duga Pelaku Pengeroyokan dan Pencurian An. TOPAN , kemudian team berhasil mengamankan 1 (satu) orang An. TOPAN di Kav. Sambau.selanjutnya team membawa diduga pelaku dan Barang Bukti ke Polsek Nongsa guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan keterangan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, kronologis kejadiannya sebagai berikut Berawal pada

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm



hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib saat Sdr TOPAN mengendarai sepeda motor dan membonceng Saudara HENDRAWAN SIMANGUNSONG dari jalan-jalan, Sdr TOPAN mau di serempet oleh korban yang membawa mobil truk trailer, lalu Sdr TOPAN memaki korban dengan kata "KONTOL", setelah itu korban mencegat sepeda motor Saksi, kemudian korban turun dari mobil truk trailer tersebut, lalu Sdr TOPAN turun dari sepeda motor Sdr TOPAN, kemudian Sdr TOPAN dan korban cek cok mulut di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam, setelah itu Saudara HENDRAWAN SIMANGUNSON hanya duduk di sepeda motor Sdr TOPAN sambil melihat Sdr TOPAN cek cok mulut dengan korban, kemudian Sdr TOPAN menelpon Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT untuk segera datang ke lokasi tersebut, tidak lama kemudian Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT datang pada Sdr TOPAN sedang cek cok mulut dengan korban, ketika itu yang pertama kali meninju bagian leher Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU sebanyak satu kali adalah saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT, lalu Sdr TOPAN langsung ikut membantu saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT memukul Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU di bagian wajah sebanyak tiga kali, kemudian teman Sdr TOPAN yang datang yang bernama Saudara DENDI dan Saudara ANDO ikut membantu Sdr TOPAN memukul Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU sehingga Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU jatuh ke dalam parit di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam – Kepri tersebut, kemudian korban langsung melarikan diri dan meninggalkan mobil truk trailernya di lokasi tersebut, setelah itu Sdr TOPAN melihat Saudara DENDI, Saudara ANDO bersama-sama teman-temannya langsung meninggalkan lokasi tersebut, kemudian Sdr TOPAN melihat Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT dan Saudara HENDRAWAN SIMANGUNSON berjalan kaki juga meninggalkan lokasi tersebut ke arah taman MTC, lalu Sdr TOPAN pun menyusul Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT dan Saudara HENDRAWAN SIMANGUNSON menggunakan sepeda motor Sdr TOPAN, setelah sampai di taman MTC, Sdr TOPAN menyuruh Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT dan Saudara HENDRAWAN SIMANGUNSON

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm



menunggu di Taman MTC tersebut kemudian Sdr TOPAN menggunakan sepeda motor Sdr TOPAN untuk kembali ke mobil truk trailer korban yang di tinggalkan, setelah itu Sdr TOPAN membuka pintu mobil truk trailer milik korban dan melihat 1 (satu) buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS dan 1 (satu) unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU tergeletak di atas kursi supir mobil truk trailer milik korban, lalu Sdr TOPAN mengambil 1 (satu) buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS dan 1 (satu) unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU milik korban dan Sdr TOPAN langsung meninggalkan mobil truk trailer milik korban yang di tinggalkan di lokasi pengeroyokan tersebut, setelah itu Sdr TOPAN membuka dompet milik korban dan melihat ada uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr TOPAN ambil dan Sdr TOPAN belanja sampai uang tersebut habis Sdr TOPAN gunakan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **HARIKO CHANDRA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap pelaku M DABANG SIMANUNGKALIT pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah yang beralamat di Kampung Panglong Kel. Batu besar Kec. Nongsa, sedangkan pelaku TOPAN OSCAR SARAGI di tangkap di Kavling sambau Kel. Sambau Kec. Nongsa, Selanjutnya Saksi beserta team melakukan pencarian terhadap Sdr TOPAN OSCAR SARAGI dan pelaku TOPAN OSCAR SARAGI dilakukan penangkapan di Kavling sambau kel. Sambau Kec. Nongsa yang mana selanjutnya Saksi beserta team langsung membawa kedua pelaku menuju ke Polsek Nongsa guna proses lebih lanjut
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap pelaku Sdr M DABANG SIMANUNGKALIT yang diduga telah melakukan tindak pidana pengeroyokan dan pencurian tersebut selanjutnya melakukan interogasi terhadap pelaku dan pelaku Sdr M DABANG SIMANUNGKALIT mengakui bahwa telah melakukan pengeroyokan bersama dengan Sdr TOPAN OSCAR SARAGI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang bernama Sdr TOPAN OSCAR SARAGI dan Sdr M DABANG SIMANUNGKALIT tersebut karena orang tersebut diduga telah melakukan tindak pidana Pengeroyokan yang terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam – Kepri atas nama Pelapor ARYANTO ANDERLEKSI NAU, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 64/ VIII/ 2023/ SPKT/ POLSEK NONGSA/ POLRESTA BARELANG/ POLDA KEPULAUAN RIAU, tanggal 01 Agustus 2023.
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah Sdr ARYANTO ANDERLEKSI NAU, sedangkan pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah Sdr TOPAN OSCAR SARAGI dan Sdr M DABANG SIMANUNGKALIT.
- Bahwa pada awalnya telah didapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah adanya salah seorang pelaku yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap korban yang mana telah dilaporkan ke Polsek Nongsa sesuai laporan polisi nomor : LP/ B/ 64/ VIII/ 2023/ SPKT/ POLSEK NONGSA/ POLRESTA BARELANG/ POLDA KEPULAUAN RIAU, tanggal 01 Agustus 2023 lalu Saksi bersama team langsung menuju kelokasi yang beralamat Di Salah satu Rumah Yang berada Di Kampung Panglong Batu Besar selanjutnya team melakukan Penyelidikan atas laporan Informasi tsb, kemudian team mendatangi TKP dan team berhasil mengamankan 1 (Satu) orang An. MUHAMMAD DABANG als DABANG yang diduga Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan dan Pencurian. dari hasil interogasi yang diduga pelaku melakukan bersama 1 (satu) orang Rekan Lainnya An. TOPAN dan sebagai Otak Pelakunya, lalu team melakukan pengejaran terhadap di duga Pelaku Pengeroyokan dan Pencurian An. TOPAN , kemudian team berhasil mengamankan 1 (satu) orang An. TOPAN di Kav. Sambau.selanjutnya team membawa diduga pelaku dan Barang Bukti ke Polsek Nongsa guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, kronologis kejadiannya sebagai berikut Berawal pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib saat Sdr

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOPAN mengendarai sepeda motor dan membonceng Saudara HENDRAWAN SIMANGUNSONG dari jalan-jalan, Sdr TOPAN mau di serempet oleh korban yang membawa mobil truk trailer, lalu Sdr TOPAN memaki korban dengan kata "KONTOL", setelah itu korban mencegat sepeda motor Saksi, kemudian korban turun dari mobil truk trailer tersebut, lalu Sdr TOPAN turun dari sepeda motor Sdr TOPAN, kemudian Sdr TOPAN dan korban cek cok mulut di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam, setelah itu Saudara HENDRAWAN SIMANGUNSONG hanya duduk di sepeda motor Sdr TOPAN sambil melihat Sdr TOPAN cek cok mulut dengan korban, kemudian Sdr TOPAN menelpon Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT untuk segera datang ke lokasi tersebut, tidak lama kemudian Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT datang pada Sdr TOPAN sedang cek cok mulut dengan korban, ketika itu yang pertama kali meninju bagian leher Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU sebanyak satu kali adalah saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT, lalu Sdr TOPAN langsung ikut membantu saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT memukul Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU di bagian wajah sebanyak tiga kali, kemudian teman Sdr TOPAN yang datang yang bernama Saudara DENDI dan Saudara ANDO ikut membantu Sdr TOPAN memukul Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU sehingga Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU jatuh ke dalam parit di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam – Kepri tersebut, kemudian korban langsung melarikan diri dan meninggalkan mobil truk trailernya di lokasi tersebut, setelah itu Sdr TOPAN melihat Saudara DENDI, Saudara ANDO bersama-sama teman-temannya langsung meninggalkan lokasi tersebut, kemudian Sdr TOPAN melihat Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT dan Saudara HENDRAWAN SIMANGUNSONG berjalan kaki juga meninggalkan lokasi tersebut ke arah taman MTC, lalu Sdr TOPAN pun menyusul Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT dan Saudara HENDRAWAN SIMANGUNSONG menggunakan sepeda motor Sdr TOPAN, setelah sampai di taman MTC, Sdr TOPAN menyuruh Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT dan Saudara HENDRAWAN SIMANGUNSONG menunggu di Taman MTC tersebut kemudian Sdr TOPAN

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm



menggunakan sepeda motor Sdr TOPAN untuk kembali ke mobil truk trailer korban yang di tinggalkan, setelah itu Sdr TOPAN membuka pintu mobil truk trailer milik korban dan melihat 1 (satu) buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS dan 1 (satu) unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU tergeletak di atas kursi supir mobil truk trailer milik korban, lalu Sdr TOPAN mengambil 1 (satu) buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS dan 1 (satu) unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU milik korban dan Sdr TOPAN langsung meninggalkan mobil truk trailer milik korban yang di tinggalkan di lokasi pengeroyokan tersebut, setelah itu Sdr TOPAN membuka dompet milik korban dan melihat ada uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr TOPAN ambil dan Sdr TOPAN belanjakan sampai uang tersebut habis Sdr TOPAN gunakan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 wib di Kavling Sambau Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam, ketika itu Terdakwa sedang duduk sendirian, Saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan sama sekali, kemudian Terdakwa di bawa oleh empat orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku dari kepolisian dengan berpakaian bebas, lalu Terdakwa di bawa ke polsek nongsa.
- Bahwa pengeroyokan dan Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam – Kepri.
- Bahwa korban dalam perkara tindak pidana pengeroyokan dan pencurian yang Terdakwa lakukann adalah seorang laki-laki dewasa yang tidak Terdakwa kenal, akan tetapi pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan di polsek nongsa oleh penyidik, barulah Terdakwa mengetahui bahwa korban tersebut bernama Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU.
- Bahwa selain Terdakwa, ada tiga orang teman Terdakwa yang bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU, teman-teman Terdakwa

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bernama Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT, Saudara DENDI dan Saudara ANDO.

- Bahwa tempat kejadian tersebut dimana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU adalah di tempat umum yang mana tempat tersebut bisa kapan saja didatangi atau dilalui oleh orang lain.

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT melakukan pengeroyokan terhadap korban yang bernama Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU, ketika itu yang pertama kali meninju bagian leher Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU sebanyak satu kali adalah saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT, lalu Terdakwa langsung ikut membantu saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT memukul Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU di bagian wajah sebanyak tiga kali, kemudian teman Terdakwa yang datang yang bernama Saudara DENDI dan Saudara ANDO ikut membantu Terdakwa memukul Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU sehingga Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU jatuh ke dalam parit di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam – Kepri tersebut.

- Bahwa pertama kali Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT dan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU, saat itu peranan teman Terdakwa yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU dengan cara meninju Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU di bagian leher Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU, kemudian peranan Terdakwa setelah Terdakwa melihat Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT meninju Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU, Terdakwa juga langsung meninju Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU di bagian wajah sebanyak tiga kali, tidak lama kemudian teman-teman Terdakwa yang sudah berada di lokasi tersebut yang bernama Saudara DENDI langsung ikut membantu memukul ke arah wajah Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU lalu kemudian teman Terdakwa yang bernama Saudara ANDO juga ikut membantu memukul di bagian wajah korban sehingga korban Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU mundur dan terjatuh kedalam parit di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam – Kepri.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dan membonceng Saudara HENDRAWAN SIMANGUNSONG dari jalan-jalan, Terdakwa mau di serempet oleh korban yang membawa mobil truk trailer, lalu Terdakwa memaki korban dengan kata "KONTOL", setelah itu korban mencegat sepeda motor Terdakwa, kemudian korban turun dari mobil truk trailer tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa dan korban cek cok mulut di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam, setelah itu Saudara HENDRAWAN SIMANGUNSON hanya duduk di sepeda motor Terdakwa sambil melihat Terdakwa cek cok mulut dengan korban, kemudian Terdakwa menelpon Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT untuk segera datang ke lokasi tersebut, tidak lama kemudian Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT datang pada Terdakwa sedang cek cok mulut dengan korban, ketika itu yang pertama kali meninju bagian leher Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU sebanyak satu kali adalah saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT, lalu Terdakwa langsung ikut membantu saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT memukul Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU di bagian wajah sebanyak tiga kali, kemudian teman Terdakwa yang datang yang bernama Saudara DENDI dan Saudara ANDO ikut membantu Terdakwa memukul Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU sehingga Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU jatuh ke dalam parit di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam – Kepri tersebut, kemudian korban langsung melarikan diri dan meninggalkan mobil truk trailernya di lokasi tersebut, setelah itu Terdakwa melihat Saudara DENDI, Saudara ANDO bersama-sama teman-temannya langsung meninggalkan lokasi tersebut, kemudian Terdakwa melihat Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT dan Saudara HENDRAWAN SIMANGUNSON berjalan kaki juga meninggalkan lokasi tersebut ke arah taman MTC, lalu Terdakwa pun menyusul Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT dan Saudara HENDRAWAN SIMANGUNSON menggunakan sepeda motor Terdakwa, setelah sampai di taman MTC, Terdakwa menyuruh Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT dan Saudara HENDRAWAN SIMANGUNSON menunggu di Taman MTC tersebut kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



untuk kembali ke mobil truk trailer korban yang di tinggalkan, setelah itu Terdakwa membuka pintu mobil truk trailer milik korban dan melihat 1 (satu) buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS dan 1 (satu) unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU tergeletak di atas kursi supir mobil truk trailer milik korban, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS dan 1 (satu) unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU milik korban dan Terdakwa langsung meninggalkan mobil truk trailer milik korban yang di tinggalkan di lokasi pengeroyokan tersebut, setelah itu Terdakwa membuka dompet milik korban dan melihat ada uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa belanjakan sampai uang tersebut habis Terdakwa gunakan

- Bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa mencuri 1 (satu) buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS dan 1 (satu) unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU dengan cara Terdakwa membuka pintu mobil truk trailer milik Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU yang di tinggalkan di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam – Kepri setelah di keroyok oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS dan 1 (satu) unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU tergeletak di atas kursi supir mobil truk trailer milik Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS dan 1 (satu) unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU dan meninggalkan mobil tersebut.

- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam – Kepri, yang melakukan pencurian tersebut ada;ah Terdakwa sendiri, sedangkan korbannya adalah Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU yang telah Terdakwa keroyok bersama-sama teman-teman Terdakwa.

- Bahwa barang milik Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU yang telah Terdakwa curi adalah 1 (satu) buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS dan 1 (satu) unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU terletak di atas kursi supir di dalam mobil truk trailer milik Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian 1 (satu) buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS dan 1 (satu) unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU milik Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU tersebut, Terdakwa membuka dompet dan melihat ada sejumlah uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa belanjakan sampai uang tersebut habis Terdakwa gunakan, kemudian dompet dan handphone Terdakwa bawa pulang kerumah Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT dan dompet tersebut Terdakwa simpan di atas gerobak jualan sedangkan handphone tersebut Terdakwa simpan di belakang rumah di balik papan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS;
2. 1 (satu) Unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU;
3. 1 (satu) Helai baju berwarna abu-abu dengan tulisan GIO beserta 1 (satu) helai celana warna abu-abu yang memiliki bercak darah;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega berwarna Hitam tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 wib di Kavling Sambau Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam, ketika itu Terdakwa sedang duduk sendirian, Saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan sama sekali, kemudian Terdakwa di bawa oleh empat orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku dari kepolisian dengan berpakaian bebas, lalu Terdakwa di bawa ke polsek nongsa.
- Bahwa benar, pengeroyokan dan Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam – Kepri.

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, korban dalam perkara tindak pidana pengeroyokan dan pencurian yang Terdakwa lakukann adalah seorang laki-laki dewasa yang tidak Terdakwa kenal, akan tetapi pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan di polsek nongsa oleh penyidik, barulah Terdakwa mengetahui bahwa korban tersebut bernama Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU.

- Bahwa benar, selain Terdakwa, ada tiga orang teman Terdakwa yang bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU, teman-teman Terdakwa tersebut bernama Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT, Saudara DENDI dan Saudara ANDO.

- Bahwa benar, tempat kejadian tersebut dimana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU adalah di tempat umum yang mana tempat tersebut bisa kapan saja didatangi atau dilalui oleh orang lain.

- Bahwa benar, awalnya Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT melakukan pengeroyokan terhadap korban yang bernama Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU, ketika itu yang pertama kali meninju bagian leher Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU sebanyak satu kali adalah saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT, lalu Terdakwa langsung ikut membantu saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT memukul Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU di bagian wajah sebanyak tiga kali, kemudian teman Terdakwa yang datang yang bernama Saudara DENDI dan Saudara ANDO ikut membantu Terdakwa memukul Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU sehingga Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU jatuh ke dalam parit di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam – Kepri tersebut.

- Bahwa benar, pertama kali Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT dan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU, saat itu peranan teman Terdakwa yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU dengan cara meninju Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU di bagian leher Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU, kemudian peranan Terdakwa setelah Terdakwa melihat Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT meninju Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU, Terdakwa juga langsung meninju

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU di bagian wajah sebanyak tiga kali, tidak lama kemudian teman-teman Terdakwa yang sudah berada di lokasi tersebut yang bernama Saudara DENDI langsung ikut membantu memukul ke arah wajah Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU lalu kemudian teman Terdakwa yang bernama Saudara ANDO juga ikut membantu memukul di bagian wajah korban sehingga korban Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU mundur dan terjatuh kedalam parit di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam – Kepri.

- Bahwa benar, berawal pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dan membonceng Saudara HENDRAWAN SIMANGUNSONG dari jalan-jalan, Terdakwa mau di serempet oleh korban yang membawa mobil truk trailer, lalu Terdakwa memaki korban dengan kata “KONTOL”, setelah itu korban mencegat sepeda motor Terdakwa, kemudian korban turun dari mobil truk trailer tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa dan korban cek cok mulut di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam, setelah itu Saudara HENDRAWAN SIMANGUNSONG hanya duduk di sepeda motor Terdakwa sambil melihat Terdakwa cek cok mulut dengan korban, kemudian Terdakwa menelpon Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT untuk segera datang ke lokasi tersebut, tidak lama kemudian Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT datang pada Terdakwa sedang cek cok mulut dengan korban, ketika itu yang pertama kali meninju bagian leher Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU sebanyak satu kali adalah saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT, lalu Terdakwa langsung ikut membantu saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT memukul Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU di bagian wajah sebanyak tiga kali, kemudian teman Terdakwa yang datang yang bernama Saudara DENDI dan Saudara ANDO ikut membantu Terdakwa memukul Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU sehingga Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU jatuh ke dalam parit di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam – Kepri tersebut, kemudian korban langsung melarikan diri dan meninggalkan mobil truk trailernya di lokasi tersebut, setelah itu Terdakwa melihat Saudara DENDI, Saudara ANDO bersama-sama teman-temannya langsung

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan lokasi tersebut, kemudian Terdakwa melihat Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT dan Saudara HENDRAWAN SIMANGUNSON berjalan kaki juga meninggalkan lokasi tersebut ke arah taman MTC, lalu Terdakwa pun menyusul Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT dan Saudara HENDRAWAN SIMANGUNSON menggunakan sepeda motor Terdakwa, setelah sampai di taman MTC, Terdakwa menyuruh Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT dan Saudara HENDRAWAN SIMANGUNSON menunggu di Taman MTC tersebut kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk kembali ke mobil truk trailer korban yang di tinggalkan, setelah itu Terdakwa membuka pintu mobil truk trailer milik korban dan melihat 1 (satu) buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS dan 1 (satu) unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU tergeletak di atas kursi supir mobil truk trailer milik korban, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS dan 1 (satu) unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU milik korban dan Terdakwa langsung meninggalkan mobil truk trailer milik korban yang di tinggalkan di lokasi pengeroyokan tersebut, setelah itu Terdakwa membuka dompet milik korban dan melihat ada uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa belanjakan sampai uang tersebut habis Terdakwa gunakan

- Bahwa benar, pencurian yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa mencuri 1 (satu) buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS dan 1 (satu) unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU dengan cara Terdakwa membuka pintu mobil truk trailer milik Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU yang di tinggalkan di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam – Kepri setelah di keroyok oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS dan 1 (satu) unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU tergeletak di atas kursi supir mobil truk trailer milik Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS dan 1 (satu) unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU dan meninggal kan mobil tersebut.

- Bahwa benar, pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam – Kepri,

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan pencurian tersebut ada;ah Terdakwa sendiri, sedangkan korbannya adalah Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU yang telah Terdakwa keroyok bersama-sama teman-teman Terdakwa.

- Bahwa benar, barang milik Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU yang telah Terdakwa curi adalah 1 (satu) buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS dan 1 (satu) unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU terletak di atas kursi supir di dalam mobil truk trailer milik Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU.

- Bahwa benar, setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian 1 (satu) buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS dan 1 (satu) unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU milik Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU tersebut, Terdakwa membuka dompet dan melihat ada sejumlah uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa belanjakan sampai uang tersebut habis Terdakwa gunakan, kemudian dompet dan handphone Terdakwa bawa pulang kerumah Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT dan dompet tersebut Terdakwa simpan di atas gerobak jualan sedangkan handphone tersebut Terdakwa simpan di belakang rumah di balik papan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Pasal 170 ayat (1)

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama;
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm



Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **“barangsiapa”** adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam unsur **“barangsiapa”**, juga perlu memperhatikan kemampuan bertanggung jawab. Barangsiapa dalam setiap rumusan delik pidana adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang melakukan dan mampu mempertanggungjawabkannya.

Menimbang, bahwa dalam rumusan delik, pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan tidak terdapat alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Bahwa terdakwa telah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan para terdakwa membenarkan identitas mereka yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap fakta bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam – Kepri.

Menimbang, bahwa Korban dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang Terdakwa lakukan adalah seorang laki-laki dewasa yang tidak Terdakwa kenal, akan tetapi pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan di polsek nongsa oleh penyidik, barulah Terdakwa mengetahui bahwa korban tersebut bernama Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU.

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, ada tiga orang teman Terdakwa yang bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU, teman-teman Terdakwa tersebut bernama Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT, Saudara DENDI dan Saudara ANDO, sedangkan yang melakukan pencurian adalah Saudara TOPAN OSCAR SARAGI. Sehingga **dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;**

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm



2. Unsur dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi kekhasan dari pasal 170 ayat 1 KUHPidana ini adalah unsur tempat pelaksanaan tindak pidana ini, yaitu dilakukan dimuka umum yang artinya tempat terbuka dimana masyarakat/publik dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa unsur di muka umum” dalam rumusan delik ini dimaksudkan adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara terang – terangan (openlicht) atau tidak dengan cara sembunyi-sembunyi, yang artinya perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa tidak perlu dimuka khalayak umum/ramai namun cukup apabila tidak diperdulikannya suatu keadaan yang memungkinkan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap fakta bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam – Kepri.

Menimbang, bahwa korban dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang Terdakwa lakukan adalah seorang laki-laki dewasa yang tidak Terdakwa kenal, akan tetapi pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan di polsek nongsa oleh penyidik, barulah Terdakwa mengetahui bahwa korban tersebut bernama Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU.

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, ada tiga orang teman Terdakwa yang bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU, teman-teman Terdakwa tersebut bernama Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT, Saudara DENDI dan Saudara ANDO, sedangkan yang melakukan pencurian adalah Saudara TOPAN OSCAR SARAGI.

Menimbang, bahwa tempat kejadian tersebut dimana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU adalah di tempat umum yaitu di jalanan yang mana tempat tersebut pada saat itu dilalui oleh orang lain dan melihat perbuatan terdakwa tersebut. Sehingga dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur dengan tenaga Bersama;



Menimbang, bahwa yang menjadi kekhasan dari pasal 170 ayat 1 KUHPidana ini adalah unsur tempat pelaksanaan tindak pidana ini, yaitu dilakukan dimuka umum yang artinya tempat terbuka dimana masyarakat/publik dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa unsur di muka umum” dalam rumusan delik ini dimaksudkan adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara terang – terangan (openlicht) atau tidak dengan cara sembunyi-sembunyi, yang artinya perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa tidak perlu dimuka khalayak umum/ramai namun cukup apabila tidak diperdulikannya suatu keadaan yang memungkinkan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap fakta bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam – Kepri.

Menimbang, bahwa korban dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang Terdakwa lakukan adalah seorang laki-laki dewasa yang tidak Terdakwa kenal, akan tetapi pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan di polsek nongsa oleh penyidik, barulah Terdakwa mengetahui bahwa korban tersebut bernama Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU.

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, ada tiga orang teman Terdakwa yang bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU, teman-teman Terdakwa tersebut bernama Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT, Saudara DENDI dan Saudara ANDO, sedangkan yang melakukan pencurian adalah Saudara TOPAN OSCAR SARAGI.

Menimbang, bahwa tempat kejadian tersebut dimana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU adalah di tempat umum yaitu di jalanan yang mana tempat tersebut pada saat itu dilalui oleh orang lain dan melihat perbuatan terdakwa tersebut. Sehingga dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm



senjata, menendang dan sebagainya. Sedangkan terhadap orang atau barang merupakan objek dilakukannya kekerasan tersebut.

pengertian kekerasan menurut ketentuan pasal 89 KUHP adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya dengan memukul menggunakan tangan atau menendang, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti di persidangan, didapat fakta bahwa pertama kali Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT dan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU, saat itu peranan teman Terdakwa yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU dengan cara meninju Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU di bagian leher Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU, kemudian peranan Terdakwa setelah Terdakwa melihat Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT meninju Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU, Terdakwa juga langsung meninju Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU di bagian wajah sebanyak tiga kali, tidak lama kemudian teman-teman Terdakwa yang sudah berada di lokasi tersebut yang bernama Saudara DENDI langsung ikut membantu memukul ke arah wajah Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU lalu kemudian teman Terdakwa yang bernama Saudara ANDO juga ikut membantu memukul di bagian wajah korban sehingga korban Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU mundur dan terjatuh kedalam parit di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam – Kepri.

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* Rumah Sakit Bahayngkara Batam Nomor: R/VER/87/VIII/2023/RSBB tanggal 01 Agustus 2023 diperoleh kesimpulan terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan, punggung tangan kanan, lengan bawah kanan, tungkai bawah kanan, telapak kaki kanan, lengan bawah kiri, memar pada punggung kanan, luka lecet disertai memar pada tungkai atas kiri, akibat kekerasan benda tumpul. Sehingga dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **“barangsiapa”** adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam unsur **“barangsiapa”**, juga perlu memperhatikan kemampuan bertanggung jawab. Barangsiapa dalam setiap rumusan delik pidana adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang melakukan dan mampu mempertanggungjawabkannya.

Menimbang, bahwa dalam rumusan delik, pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan tidak terdapat alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Anak di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam – Kepri, yang melakukan pencurian tersebut ada;ah Terdakwa sendiri, sedangkan korbannya adalah Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU yang telah Terdakwa keroyok bersama-sama teman-teman Terdakwa.

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm



Menimbang, bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa mencuri 1 (satu) buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS dan 1 (satu) unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU dengan cara Terdakwa membuka pintu mobil truk trailer milik Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU yang di tinggalkan di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam – Kepri setelah di keroyok oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS dan 1 (satu) unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU tergeletak di atas kursi supir mobil truk trailer milik Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS dan 1 (satu) unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU dan meninggalkan mobil tersebut. Sehingga dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang, mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

Menimbang, bahwa menurut **Noyon Langemeyer**, pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan yang *eigenmachtig*, yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Anak di persidangan, terungkap fakta bahwa berawal pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dan membonceng Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRAWAN SIMANGUNSONG dari jalan-jalan, Terdakwa mau di serempet oleh korban yang membawa mobil truk trailer, lalu Terdakwa memaki korban dengan kata "KONTOL", setelah itu korban mencegat sepeda motor Terdakwa, kemudian korban turun dari mobil truk trailer tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa dan korban cek cok mulut di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam, setelah itu Saudara HENDRAWAN SIMANGUNSON hanya duduk di sepeda motor Terdakwa sambil melihat Terdakwa cek cok mulut dengan korban, kemudian Terdakwa menelpon Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT untuk segera datang ke lokasi tersebut, tidak lama kemudian Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT datang pada Terdakwa sedang cek cok mulut dengan korban, ketika itu yang pertama kali meninju bagian leher Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU sebanyak satu kali adalah saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT, lalu Terdakwa langsung ikut membantu saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT memukul Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU di bagian wajah sebanyak tiga kali, kemudian teman Terdakwa yang datang yang bernama Saudara DENDI dan Saudara ANDO ikut membantu Terdakwa memukul Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU sehingga Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU jatuh ke dalam parit di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam – Kepri tersebut, kemudian korban langsung melarikan diri dan meninggalkan mobil truk trailernya di lokasi tersebut, setelah itu Terdakwa melihat Saudara DENDI, Saudara ANDO bersama-sama teman-temannya langsung meninggalkan lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT dan Saudara HENDRAWAN SIMANGUNSON berjalan kaki juga meninggalkan lokasi tersebut ke arah taman MTC, lalu Terdakwa pun menyusul Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT dan Saudara HENDRAWAN SIMANGUNSON menggunakan sepeda motor Terdakwa, setelah sampai di taman MTC, Terdakwa menyuruh Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT dan Saudara HENDRAWAN SIMANGUNSON menunggu di Taman MTC tersebut kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk kembali ke mobil truk trailer korban yang di tinggalkan, setelah itu Terdakwa membuka pintu mobil truk trailer milik korban dan melihat 1

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm



(satu) buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS dan 1 (satu) unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU tergeletak di atas kursi supir mobil truk trailer milik korban, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS dan 1 (satu) unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU milik korban dan Terdakwa langsung meninggalkan mobil truk trailer milik korban yang di tinggalkan di lokasi pengeroyokan tersebut, setelah itu Terdakwa membuka dompet milik korban dan melihat ada uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa belanjakan sampai uang tersebut habis Terdakwa gunakan. Sehingga dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa benda tersebut secara keseluruhan merupakan milik orang lain ataupun cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian lagi milik petindak / pelaku itu sendiri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “milik” adalah yang mempunyai hak, yang mempunyai hak, yang menguasai. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemilik sebelumnya, ada yang menguasai, ataupun ada yang mempunyai sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari alat bukti yang ada dan dikaitkan juga dengan barang bukti, ditemukan fakta bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam – Kepri, yang melakukan pencurian tersebut ada;ah Terdakwa sendiri, sedangkan korbannya adalah Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU yang telah Terdakwa keroyok bersama-sama teman-teman Terdakwa.

Menimbang, bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa mencuri 1 (satu) buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS dan 1 (satu) unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU dengan cara Terdakwa membuka pintu mobil truk trailer milik Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU yang di tinggalkan di Depan Toko serba 8000 MTC Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam – Kepri setelah di keroyok oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, kemudian



Terdakwa melihat 1 (satu) buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS dan 1 (satu) unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU tergeletak di atas kursi supir mobil truk trailer milik Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS dan 1 (satu) unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU dan meninggalkan mobil tersebut.

Menimbang, bahwa keseluruhan barang-barang tersebut merupakan milik saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU. Sehingga dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, maksud untuk dimiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzeta's oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua adalah unsur dimiliki. Dua unsur dalam pasal tersebut tidak terpisah tapi dapat dibedakan. Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan yang pertama, bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Jadi maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan bahwa kehendak pelaku mengambil barang tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut.

Sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Secara umum istilah melawan hukum adalah sebagai terjemahan *wederrechtelijk*, yang dalam kepustakaan hukum dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri yaitu:

- Bertentangan dengan hukum (*in strij met het subjectieve recht*);
- Bertentangan dengan hak orang lain (*in strij met het subjectieve recht van een ander*); atau
- Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). (Noyon–Langenmeijer, *Het Wetboek van Strafrecht* 1954, halaman 12).



Prof. Oemar Senoadji, dalam bukunya yang berjudul “KUHP Sekarang”, terbitan 1985, halaman 179, menjelaskan bahwa “Pengertian melawan hukum meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan hidup untuk bertindak terhadap orang lain, barangnya maupun haknya. Sebagai unsur dari suatu tindak pidana dalam beberapa hal, kata “melawan hukum” (wederrechtlijkheid) oleh kalangan ahli hukum diartikan bertentangan dengan kesopanan yang lazim ada dalam pergaulan masyarakat (in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt).”

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti di persidangan, didapat fakta bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian 1 (satu) buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS dan 1 (satu) unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU milik Saudara ARYANTO ANDERLEKSI NAU tersebut, Terdakwa membuka dompet dan melihat ada sejumlah uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa belanjakan sampai uang tersebut habis Terdakwa gunakan, kemudian dompet dan handphone Terdakwa bawa pulang kerumah Saudara M. DABANG SIMANUNGKALIT dan dompet tersebut Terdakwa simpan di atas gerobak jualan sedangkan handphone tersebut Terdakwa simpan di belakang rumah di balik papan. Sehingga dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) Buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS;
2. 1 (satu) Unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU;
3. 1 (satu) Helai baju berwarna abu-abu dengan tulisan GIO beserta 1 (satu) helai celana warna abu-abu yang memiliki bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU

4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega berwarna Hitam tanpa Nopol;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa TOPAN OSCAR SARAGI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TOPAN OSCAR SARAGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan pencurian;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TOPAN OSCAR SARAGI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah DOMPET warna COKLAT merk LEVIS;
- 1 (satu) Unit HANDPHONE merk OPPO F9 warna UNGU;
- 1 (satu) Helai baju berwarna abu-abu dengan tulisan GIO beserta 1 (satu) helai celana warna abu-abu yang memiliki bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi ARYANTO ANDERLEKSI NAU

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega berwarna Hitam tanpa Nopol;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa TOPAN OSCAR SARAGI

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada Hari Rabu, Tanggal 22 November 2023 oleh kami, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus. S.H.,M.H , Benny Yoga Dharma, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah Muhammad Ihsan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H.,M.H

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H

Benny Yoga Dharma, S.H

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 761/Pid.B/2023/PN Btm



Panitera Pengganti,

SAMIEM